

Bandung, 22 Desember 2020

Nomor : 648/YPBPI/1220

Lamp : -

Perihal : Bantuan Studi Lanjut S3

Kepada
Direktur POLTEKPOS
Ketua STIMLOG

1. Menunjuk Surat Keputusan Pengurus YPBPI Nomor 47/YPBPI/SK/0612 Tanggal 28 Juni 2012 Tentang Program Pengembangan SDM Bagi Karyawan Di Lingkungan YPBPI dan Risalah Rapat Pengurus Nomor 09/YPBPI/RIS/0818 Tanggal 29 Agustus 2018 butir A.1.b perihal Bantuan Studi Lanjut S3, berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Besaran bantuan biaya studi lanjut S3 adalah sebagai berikut :
 - 1) Kuliah di Dalam Negeri :
 - a) Perguruan Tinggi Negeri sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b) Perguruan Tinggi Swasta sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - 2) Kuliah di Luar Negeri (Negeri atau Swasta) :
 - a) Wilayah Eropa/Amerika sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - b) Wilayah lainnya diluar Eropa/Amerika sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - b. Bantuan studi lanjut S3 diberikan dalam 2 (dua) tahap dan untuk masing-masing tahap diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - c. Persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan bantuan studi lanjut S3 tahap 1 (satu) adalah :
 - 1) Telah lulus ujian komprehensif atau ujian yang setara di luar negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan kelulusan ujian komprehensif.
 - 2) Wajib mengisi Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan bersedia mengembalikan besar uang bantuan studi lanjut S3 tahap 1 apabila dalam batas waktu 6 (enam) bulan sejak lulus ujian komprehensif belum melaksanakan ujian sidang proposal penelitian.
 - d. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal kelulusan ujian komprehensif, pemohon tidak dapat menyelesaikan ujian sidang proposal, maka pemohon wajib mengembalikan uang bantuan tahap 1 yang telah diberikan melalui mekanisme pemotongan gaji bulan berikutnya sesuai kemampuan pemohon yaitu dengan cara diangsur maksimum 24 kali cicilan.
 - e. Sebagai konsekuensi dari butir 1 huruf e di atas, maka bantuan studi lanjut S3 tahap 2 menjadi gugur untuk diberikan.
 - f. Apabila batas waktu sebagaimana butir 1 huruf d. dapat dipenuhi, maka bantuan studi lanjut tahap 2 (dua) dapat diberikan pada saat pemohon mengikuti ujian sidang tertutup yang dibuktikan dengan surat keterangan untuk mengikuti ujian sidang tertutup.
 - g. Pemberian bantuan studi lanjut S3 akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus YPBPI, Perjanjian Kerja Sama, dan Surat Pernyataan.

2. Pengaturan pemberian bantuan studi lanjut S3 ini harap dipedomani dengan seksama agar tujuan pemberiannya dapat tercapai yaitu untuk meningkatkan kompetensi dosen dan kualitas institusi Pendidikan.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

A.n. PENGURUS YPBPI,
KETUA,



Hariyanto
HARIYANTO, SE., M.M